



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Penetapan Penetapan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta PMK perubahannya;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi Tahun 2025;
 2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;
 3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 6. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 7. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,

ttd.

DRS. ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Pusat

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Mardiyanti

NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Ashari	Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penanggungjawab
2.	Brata Triano	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
3.	Dewi Nurwiryasasih	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Sigit Surono	Kepala Sub Bagian dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Siti Maryam	Pelaksana	Anggota
7.	Albert Sudirman	Pelaksana	Anggota
8.	Agus Susilo	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,

ttd.

DRS. ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Kota Jakarta Pusat

Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Mardiyanti

NIP. 197603242008112001